

STADION LAKIDENDE RESMI PINDAH TANGAN



www.stadion-nusantara.blogspot.com

Kemegahan Stadion Lakidende, Kendari tak lama lagi hanya akan jadi sejarah. Lahan di mana bangunan yang belakangan ini memang dibiarkan tak terurus itu berdiri ternyata bukan milik Pemprov Sultra. Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa lahan seluas 12 ribuan meter persegi yang saat ini dijadikan lapangan sepak bola adalah milik Mustaring Lin Arifin Cs, yang menggugat lahan itu sejak tahun 1976 silam.

Kepastian soal kepemilikan lahan itu diketahui setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK)ⁱ yang diajukan Pemprov Sultra yang diajukan oleh Pemrov Sultra tertanggal 19 April 2012 ternyata ditolak oleh MA. PK ini diajukan menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) RI bernomor 66/Pdt.G/2008/PN, yang juga memenangkan gugatanⁱⁱ pemohon Mustaring Lin Arifin Cs. “Dalam waktu dekat kita akan eksekusiⁱⁱⁱ stadion itu,” kata Panitera Muda (Panmud) Perdata PN Kendari, Yunu Lande, kemarin.

Ia mengungkapkan, setelah ditolaknya PK yang diajukan Pemprov, seharusnya sudah melakukan pengosongan terhadap objek gugatan yang kini dijadikan Stadion Lakidende yang berkedudukan di Kelurahan Wua-wua. Setidaknya bangunan yang berada di dalamnya sudah dikosongkan berupa bangunan stadion yang kini masih berdiri kokoh. “Sekarang objek gugatan sudah masuk pada tahap pengosongan. Atas PK yang diajukan Pemrov yang ditolak maka putusan yang dimenangkan oleh penggugat tetap mengacu pada putusan awal,” ujar Yunus Lande, di ruangannya.

Persoalan kapan dilakukan eksekusi terhadap lahan yang menjadi sengketa gugatan, pihaknya belum bisa memastikan pelaksanaannya. Tetapi, jika pemohon telah menyetorkan dana eksekusinya ke pengadilan negeri, maka tidak menentu kemungkinan eksekusi segera dilaksanakan. “Tergantung dari pemohon, kalau pemohon sudah menyetor dana eksekusi, kita akan jadwalkan kapan akan dilaksanakan,” katanya.

Ditambahkan, persoalan gugatan stadion Lakidende yang kini menjadi objek sengketa sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 1976. Saat itu, penggugat Andi Abdullah melawan Hj. Saenab yang dimenangkan oleh penggugat berdasarkan putusan MA RI bernomor 123.K/Pdt.1985 tertanggal 20 Juni 1986 yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam keadaan sengketa, pihak Pemrov Sultra pada waktu itu melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada Hj Saenab (Tergugat, red), padahal objek sengketa itu dimenangkan oleh penggugat Andi Abdullah.

Sementara salah satu tim kuasa hukum pemohon, Ibrahim, SH. MH menambahkan, bahwa atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah turun, seharusnya Pemrov sudah harus menerima. Sehingga dalam proses eksekusi nantinya tidak ada keributan. "Seharusnya Pemrov legowo atas putusan yang telah turun. Apalagi PK yang diajukan oleh tergugat dinyatakan ditolak oleh MA. Jika Pemrov tidak patuh dan tunduk terhadap hukum maka itu sebuah pelanggaran besar yang dilakukan oleh Pemrov," katanya

Dirinya menambahkan, persoalan kapan eksekusi dilaksanakan, pihaknya masih menunggu pengosongan stadion berupa bangunan yang masih berdiri kokoh. "Untuk saat ini kita masih menunggu penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari serta biaya eksekusi yang belum dimasukan, sementara persyaratan lainnya sudah dimasukan," katanya. (cr2)

Sumber Berita :

Kendari Pos, 14 Februari 2014

ⁱPeninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa bagi seorang terpidana untuk mohon peninjauan ulang atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan final. Putusan itu dapat berupa putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, juga dapat berupa putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

ⁱⁱGugat; menggugat (ind) adalah menggugat; menuduh; istilah menggugat lebih tepat diterapkan dalam kasus sengketa perkara perdata atau perkara sipil; dalam kasus pidana atau perkara kejahatan dipakai istilah : menuduh; mendakwa.

ⁱⁱⁱEksekusi adalah pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.